

BAB IV

SAVE THE CHILDREN DAN PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA

Permasalahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang banyak di jumpai di Indonesia dan mendapat banyak perhatian dalam komposisi negara, individu ataupun kelompok, tetapi terkadang negara sebagai aktor utama yang bertanggungjawab dalam menangani permasalahan anak di Indonesia tidak dapat menangani suatu kasus dengan maksimal di negaranya, sehingga dalam hal ini banyak aktor lain yang berupaya untuk menyelamatkan anak-anak tersebut dari permasalahan tersebut.

NGO maupun INGO ialah suatu kelompok yang penting dalam memberikan bantuan untuk menangani suatu kasus di suatu negara ataupun memberikan pengaruh agar permasalahan tersebut dapat diatasi oleh suatu negara. NGO maupun INGO tersebut dapat menempatkan dirinya sebagai aktor yang memberikan pelayanan langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dalam hal ini yaitu masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung ataupun menempatkan dirinya sebagai pihak yang bekerjasama dengan pemerintah dalam menangani kasus disuatu negara.

Save the Children sebagai INGO yang bergerak dalam pemenuhan hak-hak anak, mengupayakan agar anak-anak yang berada dalam situasi ESKA dapat keluar dari situasi tersebut. Dalam hal ini Save the Children berusaha untuk memberikan

bantuan langsung kepada anak-anak korban ESKA melalui upaya penarikan ataupun pencegahan.

Maka dalam bab ini akan membahas tentang tidak efektifnya kebijakan pemerintah dalam menangani ESKA sehingga Save the Children turut serta dalam menangani kasus ESKA di beberapa wilayah di Indonesia (Bandar Lampung, Bandung, Surabaya dan Pontianak), dalam bab ini juga dibahas mengenai bantuan yang diberikan oleh Save the Children berupa pelayanan langsung kepada anak-anak yang merupakan korban ESKA serta bentuk kerjasama yang terjalin dengan pemerintah dalam upaya pencegahan ESKA sebagai langkah Save the Children dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia agar terhindar dari Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

A. Alasan Save the Children Turut Serta Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

Seperti yang telah disebutkan dalam bab I bahwa Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi konvensi Hak Anak berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990. Diratifikasinya KHA berarti Indonesia telah menyatakan persetujuannya untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam KHA sebagai bagian dari hukum nasional. Konvensi Hak Anak sebagai salah satu instrumen Hak Asasi Manusia, merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh Negara terhadap anak-anak. Sebagian dari hak anak yang diatur

dalam KHA adalah jaminan perlindungan anak dari prostitusi, perdagangan anak dan pornografi, yang diidentifikasi sebagai bentuk Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak (ESKA).

Sejak akhir tahun 1990-an, Indonesia telah menghasilkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai anak, baik berupa ratifikasi atas instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan hak-hak anak ataupun melahirkan undang-undang untuk merespon perkembangan situasi dan persoalan-persoalan anak, yang juga ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan program (Shalahuddin & Budiawati, 2011). Beberapa peraturan perundangan dan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan anak termasuk perlindungan anak-anak dari pekerjaan-pekerjaan buruk dan segala bentuk kekerasan seksual meliputi:

1. Undang-undang No. 3 tahun 1999 bab II bagian kesepuluh pasal 52 – pasal 66 mengenai Hak Asasi Anak
2. Undang-undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak
3. Undang-undang No. 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama pasal 17 tentang tindak pidana perdagangan anak-anak
4. Undang-undang No. 20 tahun 1999 mengenai Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tahun 1974 tentang Batas Umur Minimum Seorang Dapat Bekerja
5. Undang-undang No. 1 tahun 2000 mengenai Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak

6. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Pasal 74 ayat 1 dan 2 tentang melarang siapapun untuk mempekerjakan dan melibatkan anak-anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
7. Undang-undang No. 5 tahun 2009 mengenai pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
8. Undang-undang No. 14 tahun 2009 mengenai pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Trans-nasional yang Terorganisasi.
9. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak
10. Keputusan Presiden No 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (RAN-PBPTA)
11. Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak (RAN PESKA)
12. Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RANP3A)
13. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

14. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
15. Peraturan Menteri No. 1 tahun 2009 tentang Standar Penanganan Minimal (SPM) pada Perdagangan Anak dan Perempuan
16. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PTPPO dan ESKA) periode 2009-2014

Kebijakan pemerintah mengenai perlindungan anak yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan maupun kebijakan lainnya memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengupayakan adanya tindakan untuk meminimalisir kasus tindakan-tindakan yang menjadikan anak-anak sebagai obyeknya, tetapi pada kenyataannya banyaknya perundang-undangan tersebut belum mampu untuk meminimalisir jumlah kasus ESKA di Indonesia hal ini dikarenakan kurang optimalnya dan tidak efektifnya koordinasi antara institusi-institusi yang terlibat dalam menangani kasus ESKA bahkan perundang-undangan banyak yang tidak menjelaskan secara jelas tentang ESKA. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diharapkan bisa menjadi tonggak dalam penghapusan eksploitasi seksual komersial anak pun tidak menangani hal tersebut. Dalam undang-undang ini tidak ada satu pun yang menyebutkan pasal tentang ESKA, baik itu tentang prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual (Rio Hendra, 2016). Undang-undang ini hanya menyebutkan anak yang dieksploitasi secara ekonomi

dan seksual dan tidak tidak menyebutkan jenis-jenis dari eksploitasi seksual tersebut, padahal eksploitasi seksual terdiri dari Prostitusi anak, Pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan Perkawinan anak. Pasal 88 pun isinya hampir sama dengan pasal 66 dimana penyebutan eksploitasi secara ekonomi dan seksual disebutkan kembali tetapi tidak ada penjelasan dari definisi eksploitasi secara ekonomi maupun definis secara seksual (Rio Hendra, 2016). Indonesia juga telah memiliki aturan khusus yang memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban perdagangan seks anak, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun ada beberapa hal yang menjadi kendala dan kelemahan dalam proses penegakan hukum pada kasus perdagangan seks anak (Eddyono & Singereta, 2016) diantaranya adalah:

a. Undang-Undang ini belum mengatur mengenai hukuman bagi pelaku yang membeli seks pada anak yang menjadi korban perdagangan, pada kasus-kasus yang pernah kami tangani bahwa penegakan hukum pada kasus-kasus *Trafficking* mengalami kendala, karena kepolisian cenderung melakukan proses hukum pada suatu tindak pidana perdagangan orang hanya kepada orang yang merekrut, membawa, menampung dan yang mempekerjakannya atau penegakan hukum hanya kepada kelompok calo, mucikari dan pihak lain yang terlibat pada kasus tersebut, sementara penegakan hukum tidak menasar kepada orang-orang yang memanfaatkan atau menggunakan fisik maupun seksual korban.

b. Penegakan hukum khusus berkaitan dengan keterlibatan korporasi pada kasus perdagangan seks anak yang tidak dapat diproses secara hukum, penegakan hukum mengenai keterlibatan korporasi pada kasus perdagangan anak sampai saat ini belum ada, sementara banyak persoalan Penjualan seks anak yang melibatkan korporasi yang ikut terlibat dan memfasilitasi terjadinya suatu tindak pidana penjualan seks anak. sejauh ini Kepolisian masih cenderung untuk mempidanakan mucikari atau calo pada kasus-kasus penjualan seks anak dibandingkan mempidanakan korporasi yang memfasilitasi dan menyediakan tempat terjadinya suatu tindakan penjualan seks anak.

Dalam kasus prostitusi anak, Pemerintah belum ada aturan khusus atau memasukan aturan dalam Undang-Undang yang saat ini ada untuk mempidanakan orang yang membeli seks pada anak khususnya pada persoalan prostitusi dan perdagangan seksual anak. Sementara korban banyak mengalami kerugian mulai dari penyakit kelamin, kehamilan yang tidak diinginkan dan juga traumatis yang panjang akibat peristiwa tersebut. Sedangkan pada kasus perdagangan seksual anak, Kepolisian cenderung untuk tidak mempidanakan tempat-tempat hiburan yang mempekerjakan anak korban perdagangan. Selain itu persoalan Prostitusi anak juga menjadi persoalan tersendiri karena memiliki persoalan yang sama dimana penegakan hukum pada kasus-kasus seperti ini masih sangat susah. mucikari, makelar, perantara yang selalu menjadi target Kepolisian untuk diproses secara hukum. Namun ada persoalan besar yang seharusnya menjadi prioritas dalam penegakan hukum ESKA yaitu dengan diperlukannya proses penegakan hukum bagi orang yang membeli seks pada korban dimana sampai saat ini belum

adanya hukuman bagi orang yang membeli seks pada anak yang menjadi korban perdagangan seksual anak (Eddyono & Singereta, 2016).

Razia-raza yang dilakukan oleh pemerintah dikeempat kota terget Save the Children dalam menangani ESKA (Bandar Lampung, Bandung, Surabaya dan Pontianak) untuk menjaring anak-anak yang terlibat didalam prostitusi karena praktek prostitusi merupakan kunci utama dari adanya bentuk ESKA yang lain seperti pornografi anak tetapi terkadang institusi yang menangani hal tersebut tidak membedakan penanganan dalam memberikan pelayanan antara anak-anak maupun orang dewasa, dimana institusi yang mengadakan razia tidak memperhatikan batasan umur antara anak-anak dengan orang dewasa, padahal pada kenyataannya anak-anak adalah korban yang lebih mengalami trauma berat dan cenderung mengalami dampak yang lebih serius jika dibandingkan dengan orang dewasa. Tindakan razia yang dilakukan selama ini memang tidak efektif dilakukan karena sasaran tidak bisa diarahkan keseluruh lokasi yang diduga sebagai tempat prostitusi, hanya terbatas pada tempat-tempat dengan subyek dari kalangan menengah ke bawah. Setelah tertangkap, penindakan yang dilakukan tidak menimbulkan efek jera dan bilapun ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi, ini hanya bisa menjangka sedikit orang. Pemerintah juga hanya melakukan razia ketempat-keempat lokalisasi tidak menjangkau ketempat-tempat yang berpeluang terdapat anak-anak yang menjadi korban ESKA (Shalahuddin, Budiyawati, Muchtar, & Muria, 2011).

Razia yang dilakukan di tempat prostitusi, mucikari selalu menjadi target untuk proses penegakan hukum, sementara pembeli seks seakan mendapatkan perlindungan hukum dalam pandangan Kepolisian. Kepolisian selalu memberikan

alasan tentang sulitnya mendapatkan bukti-bukti untuk menjerat pelaku yang membeli seks pada korban perdagangan seksual anak. Pemerintah belum ada aturan khusus atau memasukan aturan dalam Undang-Undang yang saat ini ada untuk mempidanakan orang yang membeli seks pada anak khususnya pada persoalan prostitusi dan perdagangan seksual anak. Sementara korban banyak mengalami kerugian mulai dari penyakit kelamin, kehamilan yang tidak diinginkan dan juga traumatis yang panjang akibat peristiwa tersebut (Eddyono & Singereta, 2016). Hal ini menggambarkan bahwa razia yang sering dilakukan oleh pemerintah dan pelayanan untuk anak-anak korban ESKA tidak dapat memenuhi sarannya.

Ketidakefektifan pemerintah dalam menangani ESKA juga terlihat dari kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak, dimana menurut RAN tersebut seharusnya dapat di implementasikan ditingkat provinsi maupun kota tetapi pada kenyataannya pemerintah provinsi maupun kota di Indonesia banyak yang belum merealisasikan dan mengimplementasikan kebijakan ini. Dalam kebijakan ini sebenarnya telah mengatur strategi tentang pencegahan dan penanganan ESKA termasuk anggaran untuk memberikan layanan kepada anak-anak korban ESKA, tetapi dengan tidak direalisasinya RAN tentang perdagangan orang dan ESA ini menyebabkan koordinasi antara instansi yang bertanggungjawab dalam menangani ESA ini tidak berjalan dengan baik dan pelayanan yang diberikan kepada anak-anak korban ESKA terutama prostitusi anak masih disatukan dengan pelayanan dengan orang dewasa yang terlibat kedalam prostitusi. Hal ini memperlihatkan tidak efektifnya kebijakan pemerintah dalam penanganan dan pencegahan ESKA yang disebabkan

tidak terealisasikan kebijakan pemerintah tentang penanganan maupun pencegahan ESKA ditingkat provinsi maupun kota .

Ketidakefektifan pemerintah dalam menangani kasus ESKA seperti yang telah disebutkan diatas, dimana hal-hal tersebut juga menyebabkan masih banyaknya kasus ESKA terjadi di Indonesia membuat Save the Children sebagai *International Non-Governmental Organization* yang peduli terhadap anak-anak memutuskan untuk turut serta dalam menangani kasus ESKA yang ada di Indonesia dan melakukan upaya pencegahan agar kasus ESKA di Indonesia dapat diatasi, hal ini dikarenakan Save the Children memiliki kelebihan dalam menjangkau anak-anak dalam situasi ESKA daripada hanya sekedar razia yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak efektif dan tidak memenuhi target sasaran dari razia tersebut. Selain itu Save the Children mengupayakan agar anak-anak korban ESKA dapat dipulihkan dari segala macam bentuk trauma yang dialaminya hal ini secara lebih lanjut akan dibahas pada subbab berikutnya.

B. Memberikan Pelayanan Sosial dan Keterampilan Ekonomi Kepada Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Save the Children sebagai INGO yang peduli terhadap permasalahan yang dialami oleh anak-anak mengupayakan agar anak-anak dapat keluar dari permasalahan yang mereka alami, begitu pula dalam menangani anak-anak korban ESKA dimana Save the Children berusaha agar anak-anak yang terlibat didalam ESKA dapat keluar dari situasi tersebut. Dalam menangani kasus ESKA di Indonesia Save the Children mengimplementasikan program *Eliminate Exploitative*

Child Labour Through Education and Economic Development (EXCEED) yang merupakan program perlindungan yang dilakukan oleh Save the Children dimana target dari program ini umumnya adalah para pekerja anak dan anak-anak yang berada dalam pekerjaan yang berbahaya seperti anak jalanan, anak-anak yang bekerja di perkebunan khususnya anak-anak yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan anak-anak yang eksploitasi secara seksual dan komersial.

Wilayah kerja program EXCEED yaitu di 6 provinsi dan 8 kota/kabupaten, yaitu: Jawa Timur (Surabaya), Jawa Tengah (Semarang), Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta), Jawa Barat (Bandung), Lampung (Lampung) dan Kalimantan Barat (Pontianak, Sambas, Sanggau) sedangkan dalam menangani kasus ESKA program ini hanya berjalan di empat kota yaitu Bandung, Bandar Lampung, Pontianak dan Surabaya. Program ini pada umumnya dilaksanakan sejak tahun 2009 tetapi baru efektif dalam menangani ESKA di empat kota tersebut pada tahun 2010 hingga tahun 2013.

Save the Children dalam menjalankan program ini mendapatkan hibah dana dari USDOL (United States Department of Labor) sejumlah \$5.5 million untuk melaksanakan program EXCEED di Indonesia. Target dari program ini yaitu untuk mengurangi jumlah anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan yang beresiko melalui penarikan 6000 anak-anak dan pencegahan kepada 4800 anak-anak yang dieksploitasi dalam pekerjaan pekerjaan terburuk bagi anak seperti pembantu rumah tangga, anak-anak yang bekerja dijalan, eksploitasi seksual komersial dan bekerja di perkebunan kelapa sawit dan karet.

Tabel 4.1. *EXCEED Project Outputs, Indicators, and Targets*

(Save the Children, 2013)

Direct Service	Indikator	Targets
Children withdrawn	# of children in ECL (Exploitative Child Labor) withdrawn and receiving support and reintegration assistance .	Comercial Sexual Exploitation of Children : 900 Child Domestic Workers : 900 Street Children : 1,200 Children (working) in Plantations : 3,000 Total : 6,000
Children prevented	# of vulnerable children prevented from engaging in ECL	4,800

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa program EXCEED bertujuan untuk memberikan pelayanan langsung melalui penarikan anak dari sektor kerja yang eksploitatif dan mencegah anak untuk dieksploitasi tenaganya. Program EXCEED yang ditujukan untuk kasus ESKA pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan langsung kepada para korban ESKA dengan target 900 anak korban ESKA, dimana anak-anak yang merupakan korban ESKA mendapatkan kembali hak-haknya sebagai anak seperti pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang lebih baik daripada berada dalam situasi ESKA terutama sebagai

para pekerja seksual komersial anak yang sangat merusak masa depan mereka dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial mereka didalam masyarakat (Witrijani, 2017). Dalam menjalankan program EXCEED ini Save the Children mendapat dukungan penuh dan bekerja sama dengan Departemen Sosial dan NGO lokal untuk mempermudah Save the Children untuk dapat menjangkau wilayah dan anak-anak korban ESKA karena NGO lokal lebih memahami kondisi serta kesulitan apa saja yang harus ditangani ketika menjangkau anak-anak korban ESKA di wilayah target Save the Children (Witrijani, 2017). NGO lokal yang merupakan partner Save the Children dalam program EXCEED untuk menangani kasus ESKA di Indonesia yaitu :

Tabel 4.2. NGO Lokal Partner Save the Children dalam Menangani ESKA (Save the Children, 2013)

Nama NGO Lokal	Area
Konfedensi Anti Pemiskinan (KAP)	Bandung
Yayasan Mitra Sehat (YMS)	Bandung
Children Crisis Centre	Lampung
Lembaga Advokasi Anak (LADA)	Lampung
Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN)	Pontianak
Yayasan Abdi Asih	Surabaya
Hotline Surabaya	Surabaya

Dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak korban ESKA melalui program EXCEED, Save the Children terlebih dahulu melakukan kegiatan *Outreach* yang merupakan kegiatan pengumpulan data dan penjangkauan anak-anak korban ESKA untuk mempermudah Save the Children memberikan pelayanan kepada anak-anak korban ESKA. Setelah kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian bantuan berupa pelayanan langsung kepada anak-anak korban ESKA.

1. Kegiatan *Outreach* (Pendekatan, Penjangkauan dan Pendampingan)

Kegiatan *Outreach* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Save the Children melalui penjangkauan langsung kepada anak-anak korban ESKA. Sebelum melakukan kegiatan *outreach* ini, Save the Children melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kondisi ESKA di empat kota yang merupakan wilayah target Save the Children, di empat kota tersebut ditemukan data bahwa anak-anak yang terlibat kedalam ESKA terutama prostitusi berumur 12-18 tahun dimana dari anak-anak tersebut tidak hanya menjangkau perempuan tetapi juga anak laki-laki. Berdasarkan pendataan dan penjangkaun yang dilakukan oleh Save the Children diketahui bahwa anak-anak yang terlibat kedalam prostitusi atau dapat dikatakan sebagai korban ESKA 48 persen berumur 17 tahun, yang diikuti kelompok anak yang berumur 16 tahun sebanyak 30,5 persen, dan umur 15 tahun sebanyak 16 persen dan selebihnya adalah anak berumur 14 tahun ke bawah dengan umur termuda 12 tahun (Shalahuddin, Budiyawati, Muchtar, & Muria, 2011). Sebagian besar dari anak-anak tersebut merupakan anak korban trafficking dan

anak-anak yang masih bersekolah dengan kata lain ada anak-anak yang masih berada dalam pengawasan orangtua.

Penelitian yang dilakukan oleh Save the Children juga menemukan data bahwa 24 persen diantara anak-anak yang terlibat kedalam prostitusi dan menjadi korban ESKA lainnya adalah anak laki-laki. Keberadaan anak laki-laki menunjukkan bahwa anak-anak yang berada dalam situasi ESKA tidak terbatas pada anak perempuan, walaupun memang anak perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi. Berdasarkan jangkauan Save the Children anak laki-laki yang terlibat kedalam ESKA terutama prostitusi anak menjadi tujuan utama bagi laki-laki dewasa, berdasarkan situasi tersebut bisa dikatakan bahwa keberadaan anak-anak yang dilacurkan yang dieksploitasi secara seksual selain bersifat heteroseksual juga dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang yang memiliki orientasi seksual berbeda yang dikenal dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual maupun transgender (Shalahuddin, Budiyawati, Muchtar, & Muria, 2011).

Setelah melakukan penelitian dan menemukan data sebagai informasi awal Save the Children dalam menangani ESKA, Save the Children kemudian melakukan aksi atau kegiatan *Outreach* yang bertujuan untuk melakukan penjangkauan, mengidentifikasi dan mendata anak yang menjadi korban ESKA. Dalam melakukan kegiatan ini, strategi yang digunakan adalah dengan turun langsung ke lapangan (lokasi yang diidentifikasi menjadi tempat anak korban ESKA berada). Kegiatan *Outreach* yang dilakukan untuk tujuan untuk menarik anak-anak dari kondisi ESKA tidak dilakukan sekali penarikan tetapi dilakukan pendampingan terlebih dahulu, pendekatan ditempat tempat biasa mereka berada,

dalam hal ini pihak Save the Children berupaya untuk melakukan pendekatan dengan wawancara secara mendalam memberikan penjelasan kepada anak tersebut bahwa apa yang mereka lakukan adalah termasuk kedalam ESKA, bagaimana dampak dari ESKA tersebut bagi kehidupan jangka panjang mereka, dan pihak Save the Children juga mencoba untuk menanyakan apa saja keluhan yang telah mereka alami dan sebagian besar dari anak-anak tersebut mendapatkan beberapa permasalahan seperti kesehatan reproduksi maupun berbagai kekerasan fisik maupun seksual sehingga sebagian diantara mereka berkeinginan untuk keluar dari situasi ESKA tersebut (Sulistyaningsih, 2017). Beberapa diantara anak-anak yang berhasil dijangkau oleh pihak Save the Children bersedia untuk dibawa ke Shelter untuk dilakukan pendampingan selanjutnya setelah beberapa kali mendapatkan pendampingan melalui wawancara mendalam sehingga anak yang sering ditemui oleh pihak Save the Children mampu menanamkan didalam dirinya bahwa ESKA merupakan sesuatu yang berbahaya yang akan berdampak buruk bagi kehidupan jangka panjang anak-anak tersebut. Keberhasilan pihak Save the Children dalam menjangkau anak-anak ESKA yang berada ditempat tertentu tidak terlepas dari para staf yang terjun dalam kegiatan *Outreach* ini adalah lulusan-lulusan psikologi sehingga mereka mampu menjangkau anak-anak tersebut, sedangkan anak-anak yang berada dalam lokalisasi maupun dalam pengawasan mucikari, pihak Save the Children bekerjasama dengan dinas/instansi terkait seperti Dinas Sosial Kota dan Polisi maupun Satpol PP dalam melakukan pendataan anak korban ESKA melalui razia yang diadakan oleh dinas/instansi terkait ataupun melalui penanganan anak korban trafficking (Sulistyaningsih, 2017).

Save the Children bersama dengan Dinas Sosial serta bantuan pihak kepolisian juga tidak hanya melakukan penjangkauan dilokalisasi-lokalisasi yang diindikasikan terdapat anak-anak yang terlibat kedalam prostitusi tetapi pihak Save the Children juga melakukan aksi untuk menyelamatkan anak-anak dari tindakan perdagangan orang, dimana anak-anak tersebut berpotensi untuk dijadikan obyek seksual maupun seksual, dalam hal ini pihak Save the Children mendapatkan informasi dari pihak-pihak tertentu seperti masyarakat ataupun NGO lokal mengenai tempat-tempat tertentu yang diindikasikan terdapat anak-anak yang akan diperjualbelikan (Sulistyaningsih, 2017).

Anak-anak yang telah terjaring razia ataupun anak-anak yang telah diselamatkan dari tindakan perdagangan orang dan telah didata oleh pihak Save the Children, anak-anak tersebut kemudian ditempatkan di Shelter. Rumah aman atau shelter merupakan hal penting untuk anak korban eksploitasi seksual dimana anak-anak korban ESKA berada dalam shelter tersebut maksimal selama tiga bulan. Anak yang menjadi korban ESKA sering mendapatkan permasalahan seperti trauma berat, kehamilan yang tidak dikehendaki, ketergantungan NAPZA bahkan kesulitan untuk kembali kedalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, karena hal itu salah satu program pemulihan korban eksploitasi seksual adalah ditempatkan di shelter dimana mereka akan diberikan beberapa pelayanan dan kegiatan yang bisa memulihkan korban dari trauma yang dialami, membantu anak-anak korban ESKA untuk keluar dari permasalahan yang mereka alami dan tidak kembali ke dalam situasi ESKA.

2. Pelayanan Yang Diberikan Kepada Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Anak-anak korban ESKA yang telah di tempatkan didalam shelter mendapatkan pelayanan langsung yang akan bermanfaat bagi mereka dalam jangka panjang, pelayanan yang diberikan oleh Save the Children ini bertujuan untuk memulihkan anak-anak korban ESKA dari berbagai trauma yang mereka alami, membantu mereka keluar dari permasalahan-permasalahan setelah keluar dari situasi ESKA dan mengembalikan kepercayaan diri anak-anak tersebut untuk dapat kembali kedalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pelayanan langsung yang diberikan oleh Save the Children kepada anak-anak korban ESKA yaitu sebagai berikut :

1) Layanan Kesehatan Bagi Para Korban

a. Layanan Konseling

Anak-anak yang menjadi korban ESKA tentu mengalami trauma yang cukup berat jika dibandingkan dengan orang dewasa yang dieksploitasi secara seksual, sebab anak-anak yang berada dalam situasi ESKA tidak hanya mendapatkan kekerasan seksual tetapi juga mendapatkan kekerasan fisik. Oleh karena itu Save the Children berupaya untuk memberikan layanan konseling kepada anak yang merupakan korban ESKA yang bertujuan untuk menghilangkan trauma yang mereka alami, memberikan dan memunculkan kembali motivasi moral maupun spiritual. Semua anak korban ESKA yang telah didata kemudian mendapatkan pendampingan untuk mendapatkan layanan pemulihan psikologis

berupa konseling yang rata-rata dilakukan sebanyak lebih 3 kali bagi setiap anak (Sulistyaningsih, 2017). Konseling psikologis ini dilakukan oleh konselor berpengalaman baik psikolog ataupun orang yang telah mengikuti pelatihan sebagai konselor dan berpengalaman dibidangnya. Melalui layanan konseling psikologis ini diharapkan anak dapat kembali percaya diri dan menatap masa depan dengan semangat positif untuk menjadi lebih baik serta menyembuhkan trauma anak tersebut dari berbagai kekerasan seksual maupun fisik yang dialami selama berada dalam situasi ESKA.

b. Layanan Pemeriksaan Kesehatan dasar dan Infeksi Menular Seksual

Anak-anak korban ESKA terutama korban prostitusi disamping diberikan pelayanan konseling juga diberikan pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan IMS untuk mendeteksi apakah anak tersebut memiliki infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS ataupun infeksi lainnya maupun penyakit reproduksi yang berbahaya, karena seperti yang kita tahu bahwa anak-anak yang terlibat kedalam prostitusi sangat berpotensi mengalami penyakit seksual. Anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi diupayakan untuk dirujuk kerumah sakit tertentu untuk penyembuhan.

Layanan kesehatan yang disediakan oleh Save the Children berusaha untuk membuat anak-anak tersebut dapat sembuh dari penyakit reproduksi yang dialami maupun mendapatkan layanan yang memadai agar penyakit tersebut dapat diminimalisir ataupun tidak menular. Disamping memberikan layanan kesehatan, Save the Children juga memberikan kebutuhan dasar anak yang terdiri dari

keperluan sehari-sehari mereka yang dapat membantu mereka untuk dapat hidup sehat dan tercukupi didalam shelter. Untuk anak-anak yang berada dalam ketergantungan NAPZA, Save the Children meminta Dinas Sosial agar anak tersebut berada dalam rehabilitasi lebih lanjut.

2) Layanan Pendidikan

Anak-anak yang merupakan korban ESKA pada umumnya adalah anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah ataupun anak-anak yang putus sekolah hal ini terlihat dari pendataan yang diperoleh oleh Save the Children bahwa 62 persen anak-anak korban ESKA adalah anak-anak putus sekolah dimana 34 persen putus sekolah saat SMA, 29,5 persen saat SMP dan 15 persen saat SD serta 4,5 persen lulus SD, 14 persen lulus SMP, dan 3 persen lulus SMA tetapi kemudian anak-anak yang lulus dari pendidikan formal tersebut tidak melanjutkan ketingkat selanjutnya (Shalahuddin, Budiyawati, Muchtar, & Muria, 2011). Oleh karena itu Save the Children memberikan layanan pendidikan dengan tujuan agar anak-anak korban ESKA tetap mendapatkan haknya untuk memiliki akses pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa adanya diskriminasi apapun dengan anak-anak lainnya.

Layanan pendidikan yang diberikan oleh Save the Children yaitu dengan program kejar paket A, B, dan C agar anak-anak korban ESKA yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan mereka seperti anak-anak yang lainnya. Program kejar paket adalah sistem pendidikan non-formal di Indonesia dan setara dengan SD, SMP maupun SMA, program ini mencakup mata pelajaran IPS, B.Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA, pada akhirnya anak-anak korban ESKA akan

melaksanakan ujian kesetaraan seperti Ujian Nasional untuk mendapatkan ijazah. Layanan pendidikan yang diberikan oleh Save the Children ini juga merupakan kerjasama dengan Departemen Pendidikan sehingga anak-anak yang melakukan kejar paket A, B maupun C dapat memiliki ijazah yang disahkan oleh Departemen Pendidikan yang dapat dipakai oleh anak-anak korban ESKA untuk melanjutkan sekolah mereka ataupun dipakai untuk melamar pekerjaan yang mensyaratkan adanya ijazah tanda kelulusan (Save the Children, 2013).

Anak-anak yang merupakan korban ESKA dianggap masih mengikuti program layanan pendidikan apabila ia menghadiri setidaknya 70 persen layanan pendidikan ini selama tiga bulan terakhir (dari periode tiga bulan yang dipantau). Oleh karena itu, LSM mitra Save the Children memantau secara teratur kehadiran anak-anak pada layanan pendidikan yang disediakan dalam program ini dan seorang anak dilaporkan telah selesai mengikuti program layanan pendidikan apabila anak tersebut telah berpartisipasi dalam semua kelas layanan pendidikan yang telah disediakan dan untuk meningkatkan kualitas hasil layanan pendidikan, setiap bulannya anak harus dipantau dan direkam di form monitoring (Save the Children, 2011).

3) Pelatihan Keterampilan Ekonomi dan Kesempatan Magang

Selain layanan pendidikan formal, Save the Children juga memberikan layanan pendidikan non formal yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang dapat bermanfaat bagi anak-anak korban ESKA setelah keluar dari Shelter tanpa harus kembali kedalam ESKA. Pelatihan-pelatihan keterampilan yang disediakan oleh Save the Children yaitu kursus tata boga, kursus komputer,

kursus tata busana dan kursus kecantikan (salon), dari keterampilan yang disediakan tersebut anak-anak korban ESKA terutama perempuan lebih banyak memilih kursus tata boga dibandingkan dengan keterampilan/kursus lainnya yang telah disediakan, sedangkan anak laki-laki korban ESKA lebih memilih keterampilan/kursus komputer.

Pelatihan kejuruan/keterampilan kerja yang disediakan oleh Save the Children khususnya untuk anak usia 15 tahun atau lebih bertujuan untuk mencegah agar anak-anak yang merupakan korban ESKA tidak kembali terlibat ke bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Durasi pelatihan keterampilan ini akan bervariasi tergantung jenis keterampilan. Secara umum, durasinya antara 36 hingga 200 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit) yang akan disediakan selama satu sampai tiga bulan. Anak-anak yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan yang telah disediakan oleh pihak Save the Children, anak-anak tersebut kemudian diberikan kesempatan magang ditempat-tempat dimana anak-anak korban ESKA dapat melatih bakat yang mereka miliki seperti di tempat usaha catering dan roti bagi yang pernah mengikuti kursus tata boga, di salon bagi yang pernah mengikuti kursus tata rias dan di konveksi atau tukang jahit profesional bagi yang pernah mengikuti kursus tata busana. Kesempatan magang yang diberikan oleh Save the Children ini bertujuan untuk menambah kompetensi anak dalam memperdalam keterampilan yang telah diberikan melalui kursus yang disediakan oleh Save the Children (Sulistyaningsih, 2017).

Kesempatan magang yang telah diberikan oleh Save the Children kepada anak-anak korban ESKA dilakukan ketika anak-anak tersebut telah selesai mengikuti kursus keterampilan yang dipilih oleh anak tersebut, sehingga anak-anak korban ESKA dapat dengan mudah untuk kembali beraktifitas ataupun mengembangkan bakat yang mereka miliki melalui magang tersebut, dengan magang ini diharapkan agar anak-anak memiliki keterampilan yang berkualitas jika mereka ingin bekerja tanpa harus terlibat kembali kedalam ESKA, dengan begitu program magang ini merupakan program pencegahan yang dilakukan oleh Save the Children agar anak-anak tersebut mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa adanya tekanan yang dialami oleh mereka.

Dalam menjalankan pelatihan keterampilan dan program magang, Save the Children mendapat dukungan dari beberapa pihak swasta diwilayah target Save the Children dalam membantu pihak Save the Children untuk memberikan pelatihan keterampilan dalam kesempatan magang kepada anak-anak korban ESKA. Pihak-pihak yang membantu Save the Children dalam memberikan pelatihan ekonomi dan kesempatan magang bagi para korban ESKA yaitu :

Tabel 4.3 Partner Save the Children dalam memberikan pelatihan ekonomi dan kesempatan magang (Save the Children, 2013)

Wilayah Kerja	Partner dalam menjalankan program Magang untuk para korban ESKA
Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dharmapala Computer Training Center menyediakan program magang di bidang teknologi informasi untuk anak-anak yang terlibat dalam ESKA. 2. Fortune Training Center menyediakan kursus pelatihan desain fashion.
Bandung	Bandung Milk Center Restaurant untuk menyediakan program magang bagi para korban ESKA yang memenuhi kualifikasi untuk bekerja di restoran.
Surabaya	PT Peti Kemas Perak menyediakan kesempatan kepada para korban ESKA untuk magang di PT tersebut
Pontianak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MPE (Multi Prima Entakai) yaitu merupakan industri kelapa sawit, memberikan pelatihan komputer kepada para korban ESKA 2. CNIS (Citra Nusa Inti Sawit) merupakan industri kelapa sawit membantu Save the Children dalam mendirikan pusat pembelajaran

4) Reintegrasi Anak Korban ESKA kedalam Lingkungan Keluarga

Anak-anak yang menjadi korban ESKA pada umumnya mengalami ketakutan untuk kembali kedalam keluarga maupun lingkungannya karena dalam keluarga maupun lingkungan tersebut pasti akan muncul stigma negatif tentang anak tersebut. Anak-anak yang berasal dari wilayah kerja Save the Children diupayakan untuk dilakukan reintegrasi kedalam keluarga dan lingkungannya. Reintegrasi anak kedalam keluarga dan lingkungannya dilakukan dengan cara memberikan penguatan kepada keluarga mengenai fungsi pengawasan terhadap anak serta penguatan terhadap tanggung jawab keluarga terhadap anak. Reintegrasi ini dilakukan dengan melakukan *Home Visiting* untuk melihat kondisi keluarga korban dimana tim Save the Children melakukan kunjungan langsung terhadap anak-anak korban ESKA, hal ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi dan lingkungan dimana anak-anak yang menjadi korban ESKA tersebut tinggal.

Save the Children memberikan pemahaman kepada keluarga tentang resiko anak menjadi korban ESKA (karena anak yang masih tinggal bersama orang tua umumnya orangtua tersebut tidak mengetahui bahwa anak mereka menjadi korban ESKA). Dalam hal ini juga dilakukan monitoring yang dilakukan oleh pihak Save the Children maupun NGO lokal bertujuan untuk mengawasi bagaimana perkembangan anak korban ESKA, memastikan anak-anak tersebut berada dalam pengawasan orangtua, melanjutkan sekolah, tidak kembali kedalam pekerjaan seksual komersial serta melibatkan orang tua dalam mengawasi dan memberikan informasi tentang kegiatan anak-anak mereka (Save the Children, 2011).

Save the Children melakukan monitoring kepada terhadap anak-anak korban ESKA yang telah kembali kedalam pengawasan orangtua maupun yang telah selesai dalam mengikuti layanan yang telah disediakan oleh Save the Children, dalam monitoring ini Save the Children menggunakan form yang akan dipergunakan sebagai panduan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Monitoring ini dilakukan setiap bulan dan memasukan hasil monitoring tersebut kedalam form yang telah tersedia. Dengan adanya monitoring yang dilakukan oleh pihak Save the Children, dapat menumbuhkan tanggungjawab orangtua terhadap perkembangan maupun perubahan tingkah laku sang anak, serta menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak tersebut agar dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungan sekitar mereka (Sulistyaningsih, 2017).

Bagi anak-anak yang tidak ingin pulang ataupun anak-anak yang merupakan korban trafficking tidak ingin kembali ke wilayah asalnya Save the Children mengupayakan agar anak-anak tersebut dapatkan kehidupan yang lebih baik melalui pekerjaan yang layak sesuai dengan keterampilan yang telah didapatkan di Shelter. Namun ada beberapa dari anak-anak tersebut yang dirujuk ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) terdekat dengan wilayah dimana mereka mendapatkan pelayanan langsung dari Save the Children, dimana RPSA merupakan salah satu pusat pelayanan bagi anak-anak yang berada dalam situasi darurat yang dimiliki dan dikelola oleh Save the Children, dimana RPSA tersebut hanya berada di beberapa kota yaitu di Bambu Apus (Jakarta Timur), Jambi, Purwokerto dan Naibonat, Kupang, Nusa Tenggara Timor (Save the Children, 2011). Anak-anak yang dirujuk tersebut akan mendapatkan pelayanan lebih lanjut seperti pendidikan

maupun ketrampilan ekonomi dengan jangka waktu yang lebih panjang yaitu selama 6 bulan (Sulistyaningsih, 2017).

3. Pencapaian Save the Children Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Program *Eliminate Exploitative Child Labour Through Education and Economic Development (EXCEED)* yang dilaksanakan oleh Save the Children untuk memberikan pelayanan langsung kepada anak-anak korban ESKA yang dimulai dengan melakukan penarikan dan dilanjutkan dengan pemberian pelayanan langsung kepada anak-anak korban ESKA telah membantu pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan maupun pencegahan anak-anak untuk kembali kedalam ESKA.

Sejak tahun 2010 dimana program EXCEED ini mulai aktif dijalankan di empat kota (Bandar Lampung, Bandung, Surabaya dan Pontianak) yang merupakan wilayah target Save the Children dalam menangani kasus ESKA, Save the Children telah berhasil menarik maupun mencegah anak-anak yang terlibat kedalam ESKA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah anak-anak korban ESKA yang berhasil ditarik dan dicegah tahun 2010-2013 (Save the Children, 2013)

No.	Kategori	Gender		Jumlah keseluruhan
		Perempuan	Laki-Laki	
1.	Anak-anak yang berhasil di keluarkan dari situasi ESKA	916	127	1043
2.	Pelayanan pendidikan dan pelatihan ekonomi serta magang	916	127	1043
3.	Anak-anak yang berhasil memenuhi kategori ditarik dari situasi ESKA	796	106	902
4.	Anak-anak yang berhasil dicegah masuk kedalam situasi ESKA	454	439	893

Dalam program EXCEED Save the Children berhasil telah menarik 1043 anak-anak yang telah berada dalam situasi ESKA di empat wilayah yang merupakan target Save the Children, dalam hal ini anak-anak tersebut telah berhasil dikeluarkan dari tempat lokalisasi maupun dari situasi atau tempat dimana terdapat praktek ESKA lainnya. Save the Children dalam memberikan pelayanan kepada

para korban ESKA telah cukup efisien dimana dari 1043 anak-anak yang berhasil dikeluarkan dari situasi ESKA, dari jumlah tersebut anak-anak telah mendapatkan layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan ekonomi serta kesempatan magang, sedangkan anak-anak yang berhasil ditarik secara keseluruhan dari situasi ESKA berjumlah 902 anak, dalam hal ini adalah anak-anak yang telah berhasil keluar dan tidak kembali kedalam situasi ESKA setelah dilakukan monitoring oleh pihak Save the Children. Anak-anak yang berhasil ditarik secara keseluruhan tersebut telah memenuhi kategori sebagai berikut :

- a. Telah menerima layanan pendidikan dari Save the Children
- b. Tidak bekerja lagi atau telah bekerja pada kondisi kerja yang lebih aman untuk anak-anak usia 15 hingga 17 tahun
- c. Terbukti bahwa sesudah dua bulan berhenti bekerja, anak tidak bekerja lagi (bagi usia dibawah 15 tahun) atau tidak lagi bekerja pada pekerjaan yang berbahaya atau bentuk terburuk pekerja untuk anak usia 15-17 tahun.

Dari 1043 jumlah anak-anak yang berhasil ditarik secara keseluruhan telah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pihak Save the Children dalam program EXCEED untuk menangani anak korban ESKA yaitu berjumlah 900 anak. Sedangkan untuk anak-anak yang berhasil dicegah kedalam ESKA yaitu berjumlah 893 anak, dicegah dalam hal ini yaitu anak-anak yang merupakan korban trafficking yang akan dijadikan obyek seksual dan komersial.

Dampak program ini terhadap pemerintah dapat dilihat setelah program ini selesai pada tahun 2013, pemerintah bersama dengan NGO lokal yang merupakan partner Save the Children dalam menangani kasus ESKA melalui program EXCEED menerapkan pola pelayanan yang diberikan seperti pola pelayanan yang diberikan oleh Save the Children kepada anak-anak korban ESKA mulai dari kegiatan *Outreach* hingga pelayanan yang diberikan kepada anak tersebut, karena pada sebelumnya pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada anak-anak yang terjerumus kedalam ESKA seperti pelayanan yang diberikan kepada anak-anak korban prostitusi disamaratakan dengan pelayanan yang diberikan kepada orang dewasa yang terlibat kedalam pekerjaan seksual komersial padahal pada kenyataannya anak-anak lebih mendapatkan dampak buruk dari eksploitasi seksual dibandingkan dengan orang dewasa.

C. Kerjasama Save the Children dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

Banyaknya kasus perdagangan orang termasuk anak-anak dan ESKA yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk mengatasi hal tersebut. Untuk menangani perdagangan orang dan ESA pemerintah Indonesia membentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) Tahun 2009-2014, dimana kebijakan ini berisi tentang arah kebijakan maupun strategi pencegahan perdagangan orang dan ESA ditingkat nasional. Terkait pelaksanaan Rencana Aksi

Nasional (RAN) ditingkat nasional akan dilaksanakan oleh Komite, Gugus Tugas atau Panitia Nasional yang bertugas untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan masukan bagi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008 ditingkat kota juga seharusnya mempunyai gugus tugas untuk memantau maupun mengimplementasikan Rencana Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ESA ditingkat kota dan berdasarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) pemerintah ditingkat Provinsi maupun Kota harus memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) maupun Rencana Aksi Kota (RAK) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tetapi pada kenyataannya di beberapa kota kebijakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap anak serta pembentukan gugus tugas trafficking dan ESA belum terealisasi termasuk di empat kota yang merupakan wilayah kerja Save the Children dalam menangani ESKA (Bandar Lampung, Bandung, Surabaya dan Pontianak) (Shalahudin & Budiawati, 2011). Oleh karena itu pada tahun 2010 Save The Children berserta pemerintah daerah, dalam hal ini dengan Dinas Sosial di masing-masing wilayah kerja Save the Children dalam menangani ESKA membentuk kelompok kerja lintas sektoral atau gugus tugas anak korban trafficking dan ESA terutama pada sub gugus tugas rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban trafficking dan ESA yang diketuai oleh Dinas Sosial Kota. Dalam hal ini, pemerintah daerah terkait sebagai pihak yang mempunyai program dan mempunyai dana untuk mengimplementasikan program tersebut, sedangkan Save the Children sebagai *International Non-Governmental Organization* sebagai pihak yang

mengimplementasikan program tersebut bersama pemerintah dan mengawasi maupun mengontrol program tersebut sehingga tujuan dalam program tersebut untuk membentuk suatu peraturan ditingkat daerah maupun kota dapat terealisasi dengan baik (Sulistyaningsih, 2017) .

Gugus tugas yang dibentuk oleh Dinas Sosial dan Save the Children juga beranggotakan Dinas pendidikan Kota, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Tenaga Kerja Kota /Provinsi, Biro Pemberdayaan Perempuan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota, Kepolisian Resor Kota (Polresta), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota, Biro Bagian Hukum Kota. Gugus tugas ini memiliki peran dan fungsi dalam memfasilitasi pembuatan dan koordinasi Pelaksanaan Rencana aksi Kabupaten/Kota, memberikan bantuan teknis kepada LSM mitra dalam perencanaan implementasi dan monitoring evaluasi program, mendorong pemerintahan Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa untuk memberikan kontribusi yang signifikan serta memberi masukan kepada pengambil keputusan yang berhubungan dengan isu anak (Sulistyaningsih, 2017).

Gugus tugas ini memiliki kegiatan pertemuan di tingkat kota 3 bulan sekali, selain itu juga terdapat kunjungan lapangan yang dilaksanakan 4 kali dalam sebulan. Dalam pertemuan rutin tersebut Save the Children dan instansi-instansi pemerintah yang diketuai oleh Dinas Sosial menyusun Rencana Aksi Kota (RAK), mengadakan diskusi mengenai permasalahan anak terutama anak-anak yang menjadi korban trafficking yang sangat berpotensi untuk menjadi korban ESKA maupun anak-anak yang telah terlibat kedalam ESKA, tidak hanya itu dengan adanya kerjasama dengan pemerintah melalui pembentukan tugas gugus trafficking

ini, Save the Children dapat membantu pemerintah ditingkat kota untuk menguatkan kelembagaan dan koordinasi melalui kebijakan maupun perundang-undangan ditingkat kota maupun provinsi dalam penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak sebagai suatu upaya tegas pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan ESKA.

Dengan adanya pembentukan gugus tugas trafficking ini terutama di empat kota yang merupakan wilayah target Save the Children, dimana di empat kota tersebut belum terealisasikan peraturan daerah maupun Rencana Aksi Kota untuk menangani permasalahan trafficking dan anak-anak yang terjerumus dalam ESKA, Save the Children beserta Dinas Sosial dan lembaga pemerintah lainnya berusaha agar kepala daerah dalam hal ini Gubernur pemerintah ditingkat Provinsi maupun Walikota untuk ditingkat Kota untuk memasukan maupun mengesahkan kebijakan tentang gugus tugas rehabilitasi dan reintegrasi melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) maupun Rencana Aksi Kota (RAK) ataupun peraturan daerah yang mengatur tentang penanganan perdagangan orang dan ESKA serta peraturan yang mencakup tentang perlindungan anak. Dari keempat kota yang merupakan target Save the Children dalam menangani ESKA, Pontianak merupakan kota yang telah memiliki gugus tugas trafficking sejak tahun 2009 (Shalahudin & Budiawati, 2011), tetapi pada kenyataannya di kota Pontianak pada tahun 2010 gugus tugas trafficking tersebut tidak terimplementasi dengan baik hal ini dilihat dari kinerja gugus tugas trafficking kota Pontianak yang baru hanya mengidentifikasi anak-anak yang dilacurkan. Dalam hal ini di Pontianak Save the Children tidak membentuk gugus tugas trafficking kembali tetapi memfasilitasi dan memperkuat kapasitas

gugus trafficking tersebut untuk mengembangkan kebijakan dan program untuk memerangi ESKA (Save the Children, 2013).

Pencapaian dari adanya gugus tugas yang dibentuk oleh lembaga pemerintah daerah dan Save the Children sejak tahun 2010 menghasilkan Rencana Aksi Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016 Tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Rencana Aksi Kota Bandar Lampung Pada Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang dan ESKA (2012-2013), Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan anak, Rencana Aksi Provinsi Jawa Barat Pada Anak-Anak jalanan dan Anak-Anak Yang Dilacurkan (2012), Peraturan Walikota Surabaya No.41 Tahun 2012 tentang Hukuman Terhadap Lembaga atau Individu yang Memperkerjakan Anak-Anak, dan Rencana Aksi Kota Pontianak pada rehabilitasi Korban Perdagangan Manusia dan ESKA Tahun 2012-2013 (Save the Children, 2013).

Gugus trafficking selanjutnya bertugas untuk melaksanakan isi dari Rencana Aksi Kota tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun ESKA, maupun Rencana Aksi Daerah dan peraturan daerah yang menyangkut tentang perlindungan anak dalam pekerjaan terburuk. Gugus tugas ini juga selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman maupun pencegahan ESKA, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang juga bekerjasama dengan NGO lokal diempat wilayah kerja Save the Children dalam menangani kasus ESKA di Indonesia.